



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia.

Telp : 62-21-489 4889, 489 5040 Fax : 62-21-4894815, 489 2884 E-mail : kartasasmita@lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : 224 / VIII / 2005

TENTANG

HARGA SATUAN HONORARIUM KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas program kegiatan LAPAN, perlu disiapkan honorarium kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan harga satuan honorarium kegiatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
10. Keputusan Kepala LAPAN Nomor Kep/038/III/2005 tentang Pengelolaan Anggaran LAPAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG HARGA SATUAN HONORARIUM KEGIATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelompok Penelitian adalah tim yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
2. Kelompok Kerja adalah tim yang melakukan kegiatan di luar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
3. Peneliti Utama adalah Ketua Kelompok Penelitian sebagai personil pengusul (inisiator) yang ditunjuk untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
4. Peneliti adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
5. Pembantu Peneliti adalah personil yang membantu pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.

6. Koordinator...

6. Koordinator adalah Ketua Kelompok Kerja sebagai personil pengusul (inisiator) yang ditunjuk untuk kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
7. Pelaksana adalah personil yang melaksanakan kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
8. Pembantu Pelaksana adalah personil yang membantu melaksanakan kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
9. Nara sumber adalah orang yang ditunjuk/diusulkan untuk memberikan arahan kegiatan, sesuai dengan keahlian/kepakaran dari dalam maupun luar LAPAN.

BAB II

KEGIATAN DAN PELAKSANA

Kegiatan

Pasal 2

- (1) Kegiatan dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan;
 - b. Kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
- (2) Kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di lingkungan Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
 - b. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di lingkungan Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan;
 - c. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di lingkungan Deputi Bidang Teknologi Dirgantara.
- (3) Kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penyusunan kebijakan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana dan hukum;
 - b. Penyusunan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pengelolaan kearsipan, keuangan, barang inventaris milik negara dan sumber daya manusia;
 - c. Penyusunan kebijakan, pembinaan dan koordinasi kehumasan, komunikasi publik, promosi dan kerjasama;
 - d. Manajemen archieve dan produk; uji statik dan uji terbang;
 - e. Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kedirgantaraan nasional.

Pelaksana...

Pelaksana

Pasal 3

- (1) Pelaksana Kegiatan adalah Kelompok Penelitian dan Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Penelitian melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
- (3) Kelompok Kerja melaksanakan kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
- (4) Kelompok Penelitian, terdiri dari :
 - a. Peneliti Utama;
 - b. Peneliti;
 - c. Pembantu Peneliti;
- (5) Kelompok Kerja, terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Pelaksana;
 - c. Pembantu Pelaksana;
- (6) Untuk kelancaran tugas dan menjaga mutu hasil kegiatan apabila diperlukan, Kelompok Kerja dan Kelompok Penelitian dapat dibantu Nara Sumber sesuai dengan kebutuhan dan/atau bidangnya.

BAB III

BATASAN JAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Batasan jam bagi pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Peneliti Utama, maksimum 30 (tiga puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.
 - b. Peneliti, maksimum 30 (tiga puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.
 - c. Pembantu Peneliti, maksimum 30 (tiga puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.
 - d. Nara Sumber, maksimum 30 (tiga puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.
- (2) Batasan jam bagi pelaksana kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koordinator, maksimum 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.
 - b. Pelaksana, maksimum 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.
 - c. Pembantu Pelaksana, maksimum 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.
 - d. Nara Sumber, maksimum 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu kerja.

(3) Untuk...

- (3) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, maka pelaksana kegiatan penelitian pengembangan dan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keikutsertaannya dibatasi sebanyak-banyaknya dalam 3 (tiga) kegiatan.
- (4) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, maka pelaksana kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) keikutsertaannya dibatasi sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) kegiatan.
- (5) Batasan jam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam ayat (1) dan (2).
- (6) Pengecualian batasan jam dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dapat dilakukan berdasarkan perintah atasan langsung.

BAB IV HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Honorarium pelaksana kegiatan berpedoman pada satuan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan pembayaran honorarium kegiatan orang/jam dapat dibayarkan terhitung mulai awal bulan pelaksanaan kegiatan dari tahun anggaran yang bersangkutan dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang dilakukan.

BAB V PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Peneliti Utama/Koordinator diwajibkan membuat analisis beban kerja untuk masing-masing kegiatan dengan mencantumkan antara lain :

- a. jenis kegiatan;
- b. perkiraan jumlah jam untuk melakukan kegiatan;
- c. jumlah sumber daya manusia yang diperlukan (Peneliti, Pembantu Peneliti, Pelaksana, Pembantu Pelaksana, Nara Sumber);
- d. bahan dan alat yang digunakan;
- e. output yang diharapkan;
- f. jadwal pelaksanaan kegiatan;

BAB VI...

BAB VI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pengendalian Pasal 7

Untuk pengendalian dalam pelaksanaan pembayaran honorarium kegiatan orang/jam ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada awal tahun anggaran Kuasa Pengguna Anggaran menyusun personil pelaksanaan anggaran dilingkungannya masing-masing atas persetujuan/pengesahan dari Sekretaris Utama atau Deputi masing-masing;
- b. Peneliti/Pelaksana dan Pembantu Peneliti/Pembantu Pelaksana yang melaksanakan kegiatan, wajib mengisi dan membuat Log Book;
- c. Peneliti Utama/Koordinator membuat dan memeriksa Log Book;
- d. Pejabat Eselon II dan III, serta Peneliti Utama/Koordinator secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian dilingkungan masing-masing.

Monitoring dan Evaluasi Pasal 8

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pengendali dan Pengawas (Dalwas).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran honorarium orang/jam disesuaikan dengan anggaran Unit Kerja masing-masing.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/222/XII/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Proyek Orang-Jam Di Lingkungan LAPAN dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 AUG 2005

LP KEPALA


Ir. M. KARTASASMITA, M.S., P. ID.

HARGA SATUAN HONORARIUM KEGIATAN

No.	URAIAN	SATUAN ORANG/JAM (Dalam Rupiah)
I.	KELOMPOK PENELITIAN	
	1. Peneliti Utama	21.000,-
	2. Peneliti	18.000,-
	3. Pembantu Peneliti	11.000,-
II.	KELOMPOK KERJA	
	1. Koordinator	21.000,-
	2. Pelaksana	18.000,-
	3. Pembantu Pelaksana	11.000,-
III.	NARA SUMBER	
	1. Pejabat setingkat Eselon I dan II	325.000,-
	2. Pejabat setingkat Eselon III dan IV	210.000,-
	3. Pakar / Pembicara Khusus	315.000,-
	4. Praktisi	275.000,-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 AUG 2005


 KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S., PhD.